



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 683 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
setiap Kampung di Kecamatan Jempang Kabupaten
Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 683 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN JEMPANG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	DEMIL	LAKI-LAKI	PENTAT	SEKRETARIS
2	ANGGA DINASTI	LAKI-LAKI	PENTAT	STAF SEKRETARIAT
3	YULIUS MARSEL BAYAU	LAKI-LAKI	PENTAT	STAF SEKRETARIAT
4	REALDI GUNAWAN	LAKI-LAKI	LEMBONAH	SEKRETARIS
5	JULITA	PEREMPUAN	LEMBONAH	STAF SEKRETARIAT
6	ERNA SARI	PEREMPUAN	LEMBONAH	STAF SEKRETARIAT
7	IWAN	LAKI-LAKI	MUARA NAYAN	SEKRETARIS
8	AGGELIA NAELA	PEREMPUAN	MUARA NAYAN	STAF SEKRETARIAT
9	EGA WATI	PEREMPUAN	MUARA NAYAN	STAF SEKRETARIAT
10	MIRAWATI	PEREMPUAN	MANCONG	SEKRETARIS
11	ANGELIANA RESTIANSYAH	PEREMPUAN	MANCONG	STAF SEKRETARIAT
12	YULIANA	PEREMPUAN	MANCONG	STAF SEKRETARIAT
13	LASARUS EBING	LAKI-LAKI	PERIGIQ	SEKRETARIS
14	AGNESIA SINTIA	PEREMPUAN	PERIGIQ	STAF SEKRETARIAT
15	RINITA	PEREMPUAN	PERIGIQ	STAF SEKRETARIAT
16	RASIDI	LAKI-LAKI	MUARA OHONG	SEKRETARIS
17	NOOR SEHAN	PEREMPUAN	MUARA OHONG	STAF SEKRETARIAT
18	SAIDINA HAMZAH	LAKI-LAKI	MUARA OHONG	STAF SEKRETARIAT
19	ALAMSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG JONE	SEKRETARIS
20	ABDUL GALIB	LAKI-LAKI	TANJUNG JONE	STAF SEKRETARIAT
21	ANDIKA	LAKI-LAKI	TANJUNG JONE	STAF SEKRETARIAT
22	AMRIATI	PEREMPUAN	TANJUNG ISUY	SEKRETARIS
23	AYU DAHLIANA	PEREMPUAN	TANJUNG ISUY	STAF SEKRETARIAT
24	ABDILAH HAKIM	LAKI-LAKI	TANJUNG ISUY	STAF SEKRETARIAT
25	DIONISIUS DESVIAN	LAKI-LAKI	TANJUNG JAN	SEKRETARIS
26	HERMANUS HONGKI	LAKI-LAKI	TANJUNG JAN	STAF SEKRETARIAT
27	ANANIAS SEMAI	LAKI-LAKI	TANJUNG JAN	STAF SEKRETARIAT
28	M. RODIANSYAH	LAKI-LAKI	PULAU LANTING	SEKRETARIS
29	HAMIDAH	PEREMPUAN	PULAU LANTING	STAF SEKRETARIAT
30	MIRATUN NOR AFIFAH	PEREMPUAN	PULAU LANTING	STAF SEKRETARIAT
31	NORMITA WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	MUARA TAE	SEKRETARIS
32	NOORHAYAH	PEREMPUAN	MUARA TAE	STAF SEKRETARIAT
33	LIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	MUARA TAE	STAF SEKRETARIAT
34	SITI NURLATIFAH	PEREMPUAN	BEKOKONG MAKMUR	SEKRETARIS
35	ROSITA WATI A	PEREMPUAN	BEKOKONG MAKMUR	STAF SEKRETARIAT
36	ESAH ARIMBI	PEREMPUAN	BEKOKONG MAKMUR	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU